

## Redefinisi Hukum Keluarga Islam: Studi Sosio-Legal Atas Reformasi Di Tunisia

Sularno<sup>1</sup>, Bambang Iswanto<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

### Abstrak

#### ARTICLE INFO

Received  
February 12,  
2026  
Revised  
April 02, 2026  
Accepted  
April 27, 2026

Pembaharuan hukum keluarga Islam di dunia Muslim sejak awal abad ke-20 menunjukkan pergeseran dari fikih klasik menuju legislasi modern berbasis negara. Tunisia menjadi kasus paling progresif melalui Code of Personal Status Tunisia 1956 yang tidak hanya mengkodifikasi, tetapi juga mereformulasi prinsip hukum keluarga secara substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis redefinisi hukum keluarga Islam di Tunisia, faktor sosio-politik yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap otoritas hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan sosio-legal. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis terhadap sumber hukum, literatur, dan konteks historis pembentukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi di Tunisia merepresentasikan pergeseran otoritas dari fikih ke negara sebagai penafsir utama hukum Islam. Kebijakan yang dihasilkan cenderung egaliter dan kontekstual, namun juga memunculkan ketegangan dengan konstruksi normatif syariat. Dengan demikian, Tunisia menjadi contoh penting dinamika hukum Islam kontemporer yang bergerak antara tuntutan modernitas dan legitimasi keagamaan.

**Kata kunci:** Hukum Keluarga Islam, Reformasi, Tunisia, Sosio-Legal

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam di dunia Muslim sejak awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan tuntutan modernitas yang mendorong reinterpretasi terhadap fikih klasik. Reformasi ini terutama menyasar aspek-aspek krusial seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh otoritas mazhab. (Grijns & Horii, 2018, hlm. 453–466) Secara historis, langkah awal pembaharuan dimulai di Turki pada tahun 1917, kemudian diikuti oleh Lebanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Suriah (1953), hingga Tunisia pada tahun 1956. (Mahmood, 1972, hlm. 45–60) Fenomena ini menunjukkan bahwa negara-negara Muslim secara bertahap menggeser pola penerapan hukum keluarga dari otoritas fikih tradisional menuju sistem legislasi nasional yang lebih terstruktur. (Welchman, 2006, hlm. 52–68) Bahkan, hingga pertengahan 1990-an, hanya segelintir negara di kawasan Timur Tengah yang belum melakukan reformasi serupa, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Oman. (L. Esposito, 2001, hlm. 98)

Di antara negara-negara tersebut, Tunisia menempati posisi yang khas sekaligus kontroversial karena keberaniannya melakukan reformasi yang relatif radikal. Hukum keluarga Islam di Tunisia tidak hanya dibatasi pada kodifikasi fikih mazhab Maliki sebagai mazhab dominan, melainkan juga mengalami transformasi substantif melalui langkah-langkah progresif yang menyentuh dimensi normatif dan administratif sekaligus. Reformasi ini mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem hukum keluarga yang tidak hanya berorientasi pada teks keagamaan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat modern. (J. Coulson, 1964, hlm. 212)

Puncak dari transformasi tersebut ditandai dengan lahirnya Code of Personal Status Tunisia 1956 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam. (J. Perkins, 1999, hlm. 34–49) Secara historis, pembentukan regulasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonial Prancis serta peran elit nasionalis yang memiliki latar belakang pendidikan sekuler. (M. Charrad, 2001, hlm. 201–210) Namun demikian, reformasi yang dilakukan tidak serta-

merta dimaksudkan sebagai bentuk sekularisasi hukum atau pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam.(Wadud, 1998, hlm. 235–246) Sebaliknya, langkah tersebut justru diposisikan sebagai bentuk reinterpretasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan stabilitas sosial dalam kehidupan keluarga di Tunisia.(Ahmed An-Na'im, 2008, hlm. 178)

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis karakteristik dan arah pembaharuan hukum keluarga Islam di Tunisia dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi terhadap berbagai sumber relevan, baik berupa literatur klasik maupun kontemporer, guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai relasi antara hukum Islam, negara, dan perubahan sosial dalam konteks Tunisia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada analisis kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami hukum keluarga Islam di Tunisia sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai produk interaksi antara kekuatan sosial, politik, dan historis yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, hukum tidak diposisikan sebagai entitas yang otonom, melainkan sebagai konstruksi yang terus mengalami negosiasi antara otoritas negara, tradisi fikih, serta tuntutan modernitas. Fokus kajian diarahkan pada dinamika redefinisi hukum keluarga Islam yang termanifestasi dalam Code of Personal Status Tunisia 1956 sebagai representasi konkret reformasi hukum berbasis negara.(Marzuki, 2017, hlm. 181)

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan reformasi hukum keluarga Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada pembacaan kritis terhadap konteks sosial dan politik yang mempengaruhi lahirnya kebijakan hukum tersebut. Teknik analisis ini digunakan untuk mengungkap pola pergeseran otoritas dari fikih tradisional menuju dominasi negara dalam menentukan arah hukum keluarga, sekaligus menilai sejauh mana reformasi tersebut tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam atau justru mencerminkan kecenderungan modernisasi hukum yang lebih luas.(Soekanto, 2014, hlm. 52)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Terbentuknya Hukum Keluarga Islam di Tunisia**

Tunisia sebagai negara di kawasan Afrika Utara memiliki karakter sosial-keagamaan yang relatif homogen, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan secara historis dipengaruhi oleh mazhab Maliki. Namun demikian, perjalanan sejarah politik Tunisia menunjukkan adanya dinamika yang kuat antara tradisi Islam dan pengaruh eksternal, khususnya kolonialisme Barat. Sebelum meraih kemerdekaan pada tahun 1956, Tunisia berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani yang membawa pengaruh mazhab Hanafi, kemudian beralih menjadi protektorat Prancis sejak Perjanjian La Marsa tahun 1883.(L. Esposito, 1998, hlm. 92) Situasi ini menciptakan dualitas sistem hukum yang mempertemukan hukum Islam tradisional dengan sistem hukum modern ala Eropa.

Pasca kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba, Tunisia mengambil langkah progresif melalui proyek modernisasi hukum yang terpusat pada negara. Salah satu kebijakan fundamental adalah unifikasi sistem peradilan dan pembentukan hukum keluarga nasional yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada otoritas fikih klasik.(Mallat, 1996, hlm. 192–203) Upaya ini diwujudkan dalam lahirnya Code of Personal Status Tunisia 1956 yang menjadi simbol reformasi hukum keluarga paling radikal di dunia Islam.(Mahmood, 1972, hlm. 87) Penyusunan kode ini tidak terlepas dari kontribusi Shaikh Muhammad Aziz Ju'ait melalui karya *La'ikhat al-Ahkam al-Shar'iyyah* yang sebelumnya menjadi embrio kodifikasi hukum Islam di Tunisia, meskipun tidak sempat diberlakukan secara resmi akibat tekanan kolonial Prancis.(M. Charrad, 2001, hlm. 204)

Namun demikian, karakter reformasi hukum keluarga Tunisia tidak dapat dipahami semata sebagai kelanjutan dari tradisi fikih, melainkan sebagai hasil kompromi antara berbagai sumber hukum, termasuk hukum keluarga negara-negara Muslim lain serta sistem hukum Prancis. Bahkan, dalam beberapa aspek, pemerintah Tunisia secara sadar mengadopsi gagasan modernis

yang berorientasi pada kesetaraan gender, sebagaimana dipengaruhi oleh pemikiran Tahir Haddad. (Tahir, 1930, hlm. 15) Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum keluarga di Tunisia tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga merupakan proyek politik hukum yang sarat dengan kepentingan modernisasi dan kontrol negara terhadap institusi keluarga. (Mir-Hosseini, 2004, hlm. 67–90)

Dengan demikian, sejarah pembentukan hukum keluarga Islam di Tunisia merepresentasikan pergeseran mendasar dari otoritas ulama menuju dominasi negara dalam menentukan arah hukum Islam. Reformasi ini tidak sekadar mengkodifikasi hukum yang telah ada, tetapi juga melakukan redefinisi terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam itu sendiri dalam kerangka negara modern. (Ahmed An-Na'im, 2008, hlm. 176)

#### **Materi Hukum Keluarga Islam di Tunisia dan Analisis Kritis**

Substansi hukum keluarga Islam Tunisia menunjukkan karakter reformasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif. Dalam bidang perkawinan, misalnya, negara menetapkan batas usia minimal sebagai syarat sah pernikahan, yang berbeda dari ketentuan fikih klasik mazhab Maliki yang tidak memberikan batasan usia secara eksplisit. Kebijakan ini menunjukkan adanya rasionalisasi hukum berbasis perlindungan individu dan kepentingan sosial. Selain itu, pengakuan terhadap perjanjian perkawinan (*khiyār al-shart*) memperlihatkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi kepentingan para pihak dalam hubungan keluarga. (J. Coulson, 1964, hlm. 213)

Salah satu aspek paling kontroversial adalah pelarangan poligami secara mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Negara Tunisia menafsirkan ketentuan keadilan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 3 sebagai sesuatu yang sulit bahkan mustahil untuk diwujudkan, yang kemudian diperkuat dengan QS. An-Nisa: 129. Dengan demikian, monogami diposisikan sebagai bentuk ideal dalam perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan adanya reinterpretasi teks keagamaan yang berbasis pada prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif, meskipun secara normatif bertentangan dengan kebolehan poligami dalam fikih klasik. (L. Esposito, 2001, hlm. 101)

Dalam aspek perceraian, Tunisia juga melakukan transformasi signifikan dengan menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang memutuskan perceraian. Praktik talak sepihak tidak lagi diakui secara hukum, sehingga terjadi pergeseran dari hak individual suami menuju mekanisme hukum formal berbasis negara. Hal ini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam proses perceraian, termasuk hak atas nafkah dan kompensasi. Sementara itu, dalam hal hadhanah dan nafkah, Tunisia masih mempertahankan prinsip-prinsip mazhab Maliki, tetapi dengan penyesuaian kontekstual yang lebih responsif terhadap kondisi sosial modern.

Adapun dalam bidang kewarisan dan wasiat, Tunisia cenderung mempertahankan struktur dasar hukum Islam, meskipun terdapat beberapa modifikasi, seperti pengakuan terhadap wasiat wajibah dan perluasan hak ahli waris perempuan. Bahkan, pengakuan terhadap wasiat lintas agama menunjukkan adanya pendekatan hukum yang lebih inklusif dibandingkan dengan pandangan fikih klasik. (Mahmood, 1972, hlm. 95)

Secara keseluruhan, materi hukum keluarga Tunisia menunjukkan adanya dialektika antara tradisi dan modernitas, di mana negara tidak hanya berperan sebagai pengkodifikasi hukum Islam, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mereinterpretasi dan mendefinisikan ulang hukum tersebut. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga di Tunisia dapat dipahami sebagai bentuk transformasi hukum Islam yang menempatkan negara sebagai otoritas utama dalam menentukan legitimasi dan arah perkembangan hukum keluarga di era modern. (B. Hallaq, 2009, hlm. 522)

#### **Hikmah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia**

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Tunisia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kolonialisme Prancis yang berlangsung sejak tahun 1881 hingga kemerdekaan pada 20 Maret 1956. Meskipun secara politik Tunisia telah merdeka, warisan kolonial tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum dan orientasi modernisasi yang diadopsi negara. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga menjadi salah satu instrumen strategis untuk membangun identitas negara modern yang terlepas dari dominasi fikih tradisional. Hal tersebut diwujudkan melalui pengesahan Code of Personal Status Tunisia 1956 yang disahkan pada 13 Agustus 1956 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 1957. (Mahmood, 1972, hlm. 88) Regulasi ini kemudian mengalami berbagai amandemen hingga mencakup aspek hukum keluarga

secara komprehensif, mulai dari perkawinan hingga hibah, yang menunjukkan adanya sistematisasi hukum berbasis negara yang semakin kompleks.

Secara normatif, reformasi ini diproyeksikan bukan sebagai bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai upaya reinterpretasi untuk mewujudkan kemaslahatan, stabilitas sosial, dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Negara Tunisia berupaya membangun hukum keluarga yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama. Namun demikian, sejumlah kebijakan dalam CPS, seperti pelarangan poligami, pembatasan praktik talak, serta penguatan posisi perempuan dalam relasi keluarga, memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi karena dianggap bertentangan dengan konstruksi fikih klasik. (L. Esposito, 2001, hlm. 102) Dalam hal ini, reformasi Tunisia menunjukkan adanya ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat modern.

Lebih jauh, kemunculan CPS sebagai produk hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosio-politik yang melatarbelakanginya. Reformasi ini merupakan bagian dari proyek modernisasi negara yang dipimpin oleh Habib Bourguiba, yang secara ideologis cenderung mengusung sekularisasi dalam tata kelola negara. Pengaruh sistem hukum Barat yang diwariskan oleh kolonialisme Prancis juga turut membentuk karakter hukum keluarga Tunisia yang lebih rasional dan administratif. (M. Charrad, 2001, hlm. 205) Akibatnya, dalam praktiknya, hukum keluarga Tunisia sering dipandang sebagai representasi negara Muslim dengan orientasi sekuler, meskipun secara formal tetap mempertahankan legitimasi Islam sebagai agama resmi negara.

Dengan demikian, hikmah dari pembaharuan hukum keluarga di Tunisia dapat dipahami sebagai upaya negara dalam menegosiasikan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas. Reformasi ini tidak hanya menghasilkan sistem hukum keluarga yang lebih terstruktur dan adaptif, tetapi juga membuka ruang diskursus baru mengenai otoritas penafsiran hukum Islam. Di satu sisi, ia memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan, namun di sisi lain juga memunculkan kritik terkait potensi reduksi terhadap otoritas fikih tradisional. Oleh karena itu, pembaharuan hukum keluarga Tunisia dapat diposisikan sebagai cerminan transformasi hukum Islam kontemporer yang bergerak dalam tarik-menarik antara tradisi, modernitas, dan kekuasaan negara. (B. Hallaq, 2009, hlm. 523)

## KESIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Tunisia menunjukkan adanya transformasi mendasar dari paradigma fikih tradisional menuju sistem legislasi modern berbasis negara. Melalui pengesahan Code of Personal Status Tunisia 1956, Tunisia tidak hanya melakukan kodifikasi hukum keluarga, tetapi juga melakukan redefinisi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Reformasi ini lahir dari interaksi kompleks antara warisan fikih mazhab Maliki, pengaruh kolonial Prancis, serta agenda modernisasi negara pasca kemerdekaan.

Secara substantif, hukum keluarga Tunisia memperlihatkan karakter progresif melalui pengaturan yang lebih ketat terhadap perkawinan, pembatasan bahkan pelarangan poligami, pengalihan otoritas perceraian ke lembaga peradilan, serta penguatan posisi perempuan dalam relasi keluarga. Meskipun sebagian ketentuan tetap merujuk pada fikih klasik, banyak aspek mengalami reinterpretasi yang signifikan, bahkan dalam beberapa hal menyimpang dari konstruksi normatif mazhab. Hal ini menegaskan bahwa reformasi di Tunisia bukan sekadar adaptasi, melainkan rekonstruksi hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif sosio-legal, reformasi ini mencerminkan pergeseran otoritas dari ulama ke negara sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan legitimasi hukum Islam. Negara tidak lagi sekadar menjadi pelaksana hukum agama, tetapi juga penafsir aktif yang menyesuaikan hukum dengan tuntutan sosial, politik, dan ideologi modern. Di satu sisi, langkah ini berhasil menghadirkan sistem hukum keluarga yang lebih egaliter dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan kritik terkait kecenderungan sekularisasi dan marginalisasi otoritas fikih tradisional.

Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga di Tunisia dapat dipahami sebagai representasi nyata dari dinamika hukum Islam kontemporer yang bergerak dalam ruang negosiasi antara teks, konteks, dan kekuasaan. Ia tidak hanya menjadi model reformasi hukum di dunia Muslim, tetapi juga membuka diskursus kritis mengenai batas-batas reinterpretasi syariat dalam kerangka negara modern.

## REFERENSI

- Ahmed An-Na'im, A. (2008). *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.
- B. Hallaq, W. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations and Religious Concerns. *sian Journal of Law and Society*, 2, V.
- J. Coulson, N. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- J. Perkins, K. (1999). The Tunisian Code of Personal Status: A Critical Analysis. *Journal of North African Studies*, 2, IV.
- L. Esposito, J. (1998). *Islam and Politics*. Syracuse University Press.
- L. Esposito, J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- M. Charrad, M. (2001). *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia*. University of California Press.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. N.M. Tripathi.
- Mallat, C. (1996). The Tunisian Code of Personal Status: A Model of Law Reform? *Islamic Law and Society*, 2, III.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mir-Hosseini, Z. (2004). Stretching the Limits: A Feminist Reading of the Shari'a in Tunisia. *Hawwa*, 1, II.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Tahir, H. (1930). *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*. Dar al-Tunisiyyah.
- Wadud, A. (1998). Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis. *Journal of Islamic Studies*, 2, IX.
- Welchman, L. (2006). Family Law Reform in the Muslim World. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 1, XX.